

Islam dan Pluralitas Sosial di Era Madinah

Muhammad Aziz¹, Sholikhah²

***Abstract,** this paper aims to map how historical facts about pluralism in the Medina era (prophetic era) occurred?, and to what extent did the scholars' discussions about pluralism in this era emerge. The reality of pluralism does not only occur in the area of culture, but this reality also occurs in the area of religion and ethnicity. However, if this plurality is not managed properly, it will result in conflict and conflict between existing groups and between religions. An understanding of singular claims in some of the matters mentioned above (particularly with regard to religion, ethnicity and culture) can affect inharmonious relations in the life of the nation and state of a human being. The understanding that these prophetic events influenced the understanding of Muslims towards the pluralism events that occurred in the Medina era can be used as a basis for Muslims in dealing with the dynamics of pluralistic contemporary life, therefore this study was written. This paper concludes; that Islam and pluralism in the Medina era were mapped into three categories; namely in the field of religion, in the field of ethnicity and ethnicity and in the field of culture. It is this factor that encourages the need to make a charter agreement as one of the wisest efforts to reduce widespread social conflict. Especially if accompanied by strong sanctions for violators.*

***Keywords;** Medina Charter, Plurality, Prophet Muhammad SAW, Jews, Muhajirin, Anshor*

A. Pendahuluan

Salah satu tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa dia menciptakan manusia dalam kemajemukan.³ Tuhan menciptakan manusia manusia dalam berbagai suku bangsa agar mereka saling mengenal, saling memahami dan saling bekerja sama.⁴ Kemajemukan bagi manusia adalah sunnatullah yang alamiah dan sudah ditetapkan Tuhan sebagai takdirnya. Selain pesan-pesan yang termaktub dalam teks-teks agama, keragaman budaya (*pluralism-multikultural*) adalah realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Adanya berbagai budaya di dunia seperti budaya Barat, budaya Timur, budaya Islam dan budaya lainnya, menindikasikan bahwa fakta *pluralisme-multikultural* telah menjadi bagian dari pola kemajemukan umat manusia. Bahkan jika diamati sesungguhnya budaya-budaya itu lahir sebagai proses dialektika antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru yang berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah. Realitas pluralisme bukan hanya terjadi pada wilayah kebudayaan, namun realitas ini juga terjadi pada wilayah agama. Akan tetapi, kalau kemajemukan itu tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan konflik dan pertikaian antara kelompok dan antar agama yang ada.

Sejarah mencatat bahwa ketegangan hubungan antar umat beragama di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan terjadi antara penganut Islam dengan Kristen. Dalam catatan Gavin W. Jones, ketegangan antar penganut agama di Indonesia diantaranya: konflik Kristen-Islam tahun 1950-an di Aceh dan di desa-desa Kristen di wilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: mohaziv@yahoo.com

² Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, email: sholihah86@gmail.com

³ *Dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.* (QS: Ar-Ruum: 22).

⁴ *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.* (QS: Al-Hujurat: 13).

ketegangan ketegangan pada akhir tahun 1960-an yang bersumber pada reaksi umat Islam terhadap peningkatan besar-besaran jumlah jama'ah gereja seperti Jawa Timur, Jawa Tengah serta Batak Karo di Sumatera Utara.⁵

Menurut keterangan Alwi Shihab, pada tahun 1931 jumlah umat Krinten di Indonesia 2,8 % dari jumlah penduduk. Pada tahun 1971 menjadi 7,4 % dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 9,6%.⁶ Pada tahun 90-an ketegangan antar umat beragama juga terjadi, bahkan menjadi peristiwa yang diwarnai dengan kekerasan. Hal ini terjadi di berbagai tempat seperti di Timor-Timur, Surabaya, Situbondo, Kalimantan Barat, Tasikmalaya, Jakarta Ambon, Poso dan sebagainya.

Terjadinya ketegangan dalam hubungan antar umat beragama itu, berpangkal pada pemikiran dan sikap yang telah tertanam pada diri masing-masing umat beragama. Pemikiran dan sikap yang dimiliki umat beragama di Indonesia masih pada tingkat eksklusivisme yang melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, agama lain dipandang sesat dan wajib dikikis,⁷ yang secara demikian meniadakan adanya realitas yang pluralistik dalam berbagai bidang kehidupan.

Paling tidak, fakta dan pemahaman tentang klaim ketunggalan (singular) dalam beberapa hal tersebut diatas, (khususnya berkaitan agama, suku-bangsa dan budaya) dapat mempengaruhi hubungan yang tidak harmonis dalam kehidupan berbangsa dan benegara suatu umat manusia.

Dari sudut pandang yang lain, bahwa peristiwa kenabian, baik berupa ucapan, perilaku dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan hukum (*mashadir al-ahkam*),⁸ bagi umat Islam terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. Salah satu peristiwa kenabian yang cukup heroik, adalah peristiwa perjanjian Madinah, yang dianggap sebagai salah satu pijakan kehidupan bermasyarakat Nabi dengan komunitas lain dalam bermasyarakat yang majemuk.

Fakta dan pemahaman bahwa peristiwa kenabian tersebut mempengaruhi pemahaman umat Islam dalam beberapa hal, pun juga termasuk peristiwa kemajemukan yang terjadi pada era Madinah tersebut dapat dijadikan pijakan umat Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer yang majemuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu yang hendak diungkap dalam tulisan ini adalah, bagaimana fakta historis tentang pluralisme era Madinah (era kenabian) itu terjadi?, dan sejauh mana diskusi ulama' tentang pluralisme era tersebut.

B. Kajian tentang Konsep Pluralisme

Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris "*plural*" yang berarti jamak atau banyak,⁹ adapun pluralisme itu sendiri berarti suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.¹⁰ Pluralisme juga sering digunakan untuk melihat makna realitas keragaman sosial-masyarakat sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap suatu keragaman. Baik kemajemukan dalam unsur budaya maupun keragaman manusia dengan segala aspeknya.

Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam keunikan mulai dari: warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, dan postur tubuh serta keragaman agama dan budaya yang

⁵ Gavin W. Jones, "*Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*", dalam *Agama dan Tantangan Zaman*, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 116.

⁶ Alwi Shihab, "*Pertemuan Islam-Kristen di Indonesia, Sebuah Tinjauan Historis*", dalam bukunya *Islam Inklusif*, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, ed Nurul A Rustamdji, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 20.

⁷ Komaruddin Hidayat, "*Ragam Beragama*", dalam *Atas Nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (ed). Ardito (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), hlm. 119.

⁸ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzab fi Ilmi Al Ushul Al Muqorin*, (Riyadh, Maktabah Al-Rusyd, 1999), Juz 02, hlm. 638

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 853.

¹⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ar Kolah, 1994), hlm. 604

berbeda dari manusia satu dengan lainnya. Hal ini merupakan kehendak-Nya yang bersifat kodrati dan hukum Allah: sunnatullah ini mencerminkan kekuasaan dan keagungan Tuhan yang layak disembah.

ومن آيته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لأيت للعلمين.

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. ar-Rum 22)¹¹

Kemajemukan memang murni kekuasaan Allah SWT bukan berarti Ia tidak mampu menciptakan umat yang satu. Kenapa Allah tidak menghendaki demikian? Karena dengan ini manusia akan diuji kesalehannya, untuk dapat menghormati dan menghargai antar person ciptaan-Nya dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau memang keragaman merupakan *sunatullah* maka tidak ada sikap lain bagi muslim terhadap pluralitas itu kecuali menerima sepenuhnya.

... ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليلوكم في ما اتكم فالستبقوا الخيرت ...

Artinya: “...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan....” (Q.S. al-Maidah 48)¹²

Dalam hubungannya dengan pluralitas, Islam menetapkan prinsip untuk saling menghormati dan untuk saling mengenal serta saling mengakui eksistensi kelompok lain, seperti yang ditegaskan al-Qur’an:

ياأيهاالناس اناخلقنكم من ذكر وائتى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم فلي ان الله علم خبير

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya telah kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling mengenal.” (Q.S. al-Hujurat 13)¹³

Bahkan, pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia di muka bumi dan merupakan wujud kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Allah menciptakan umat yang majemuk karena di situ terletak kekuatan penyeimbang dan mekanisme pengawasan antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah berikut ini:

... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العلمين

Artinya: “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.” (Q.S. al Baqoroh 251)¹⁴

Dengan demikian penghormatan atas pluralitas adalah suatu keharusan. Secara tegas Islam menolak dan melarang manusia merendahkan golongan lain dan menganjurkan untuk bersifat *khusnudzan* (berbaik sangka), dengan kata lain umat satu dapat melihat secara obyektif kelemahan diri sendiri dan dapat mengambil pelajaran positif dari orang lain. Hal tersebut diikuti dengan menghindari perbuatan *shu’udzan* (berburuk sangka), karena perbuatan ini dapat menyebabkan kurangnya melihat kelemahan yang ada padanya. Allah telah menunjukkan hal di atas dalam al Qur’an:

¹¹ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hlm. 644

¹² Depag RI, *Al Qur’an dan.....* hlm. 168

¹³ Depag RI, *Al Qur’an dan Depag RI, Al Qur’an.....* hlm. 847

¹⁴ Depag RI, *Al Qur’an dan Depag RI, Al Qur’an.....* hlm. 62

يأيهاالذين امنوا لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمزوا انفسكم ولاتنازروا بالالقباب فلي بس
الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظلمون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari mereka dan janganlah kamu suka menjela bangsamu dan janganlah memangil dengan gelar ejekan. Jahat sesudah beriman itulah nama yang amat buruk. Siapa yang tidak kembali itulah orang-orang yang bersalah” (Q.S. al Hujurat 11)¹⁵

Selain manusia diharuskan untuk menghormati dan mengenal kelompok manusia yang berbeda agama, ada sisi penting yang seyogyanya terus dilakukan oleh umat manusia yaitu untuk melakukan musyawarah dan kerjasama guna membangun peradaban di muka bumi ini. Penghormatan atas kemajemukan telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam usahanya melakukan konsolidasi dengan masyarakat madinah yang kemudian disebut: perjanjian madinah atau piagam madinah¹⁶. Nabi mampu menyatukan masyarakat Madinah yang multi agama, multi etnik dan multi budaya. Nabi menjumpai tiga komunitas agama: Muslimin, Yahudi, dan Musyrikin. *Pertama*, Muslimin terdiri dari Muhajirin dan Anshar; Muhajirin terdiri dari bani Hasyim dan bani Muthalib, sementara Anshar terdiri dari suku Aus dan Khajraj. *Kedua*, golongan Yahudi terdiri dari bani Qunayqa, bani Nadhir, dan bani Qurayzhah. *Ketiga* yaitu kaum Musyrikin yang menyembah berhala (*paganisme*).¹⁷

Untuk memelihara keamanan, keselamatan dan hidup damai maka harus ada undang-undang yang disepakati bersama. Hal ini diwujudkan Rasul dalam piagam madinah. Piagam ini merupakan bukti autentik bahwa Islam mendukung dan memerintahkan umatnya melakukan kerjasama dengan kelompok lain meskipun berbeda agama dan keyakinan. Sifat *inklusif* ini terus digalang oleh Rasulullah. Kuntowijoyo berpandangan bahwa Islam mengakui adanya *diferensiasi* dan bahkan polarisasi sosial. Al-Qur’an menggariskan bahwa fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai *sunnatullah*, sebagai hukum alam dan realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia.¹⁸

Dengan demikian pluralitas masyarakat baik mengenai sifat manusia maupun kemajemukan budaya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam tidak terkecuali pluralitas masyarakat Indonesia saat ini. Kemajemukan suatu masyarakat atau bangsa haruslah tetap dipelihara dan dijaga bersama demi tegaknya keadilan dan keamanan hidup manusia yang berbangsa dan bernegara.

C. Pluralisme di Era Madinah

Untuk memotret fenomena dan fakta tentang adanya pluralisme yang ada pada era Madinah, setidaknya memerlukan beberapa kata kunci yang tepat. Salah satu kata kunci dan rujukan otentik yang merekam tentang adanya fakta pluralisme pada era Madinah adalah risalah tentang piagam Madinah. Berikut ini adalah redaksi dari risalah piagam Madinah¹⁹:

بسم الله الرحمن الرحيم

¹⁵ Depag RI, *Al Qur’an dan Depag RI, Al Qur’an*..... hlm. 847

¹⁶ *Piagam Madinah* menunjukkan bukti bahwa nabi konsisten dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Perlindungan terhadap warga masyarakat menjadi perhatian bagi nabi termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadah. Sikap toleransi terhadap agama lain mewarnai perkembangan Islam saat itu.

¹⁷ Ayang Utriza, “Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah Arkeologi Demokrasi dalam Islam”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 16 Tahun 2004, hlm.100

¹⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 299.

¹⁹ Yasir Jadullah Umar Basyir, *Mistaqul Madinah Al Nabawiyah fi ‘Ahdi Al Nabi; Dirosah Tahliliyah wa Maudu’iyyah*, Tesis Megister di Jurusan Dirosah Islamiyah Al Jamiah Sanadiy Sudan, 2015, hlm. 89 – 92

1. هذا كتاب محمد النبي رسول الله، وبين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعه، فلحق بهم وجاهد معهم.
2. إنهم أمة واحدة من دون الناس.
3. المهاجرين من قريش على ربتهم (حالهم) يتعاقلون بينهم، وهم يفتدون عانيهم (أسيرهم) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4. وبنو عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
5. وبنو الحارث بن الخزرج على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6. وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7. وبنو جشم على ربتهم، يتعاقلون معاقلمهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8. وبنو عمرو بن عوف على ربتهم، يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9. وبنو النبيت على ربتهم، يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10. وبنو الأوس على ربتهم، يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11. أن المؤمنين لا يتركون مغرمًا (مثقلاً بدين) بينهم إلا أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
12. وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
13. وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم، أو ابتغى وسيعة أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.
14. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر مؤمن كافرًا على مؤمن.
15. وأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.
16. وأنه من تبعنا من يهود إنه له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرنا عليهم.
17. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم.
18. وأن كل غازية (غزاة) غزت معنا، يعقب بعضها بعضاً.
19. وأن المؤمنين يبيء (يتعامل) بعضهم عن بعض، بما نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
20. وأن لا يجير شرك مالاً لقريش ولا نفساً، لا يحول "يحجز" دونه على مؤمن.
21. وإنه من المقبض "قتل" مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود "قصاص" به، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعفو، وإن المؤمنين عليه كأنه لا يحل لهم إلا القيام عليه.
22. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً "قاتلاً" أو يؤديه، وأن من عدل "فداء" ولا صدق "توبة".
23. وأن أهل المدينة مهما اختلفوا في شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد.
24. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
25. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ "يهلك" إلا نفسه وأهل بيته.
26. وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
27. وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
28. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
29. وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
30. وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
31. أن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
32. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
33. وأن لبني الثبطية مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم "الخبث".
34. وأن موالى ثعلبة كأنفسهم.
35. وأن بطانة يهود "اليهود خارج المدينة" كأنفسهم.

36. وأنه لا يخرج منهم أحد " خارج المدينة " إلا بإذن محمد . وأنه لا ينحجز " يمنع " علي ثار جرح ، وأنه من فتك بنفسه وأهل بيته ، إلا من ظلم ، وأن الله على أبر هذا
37. وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم. وأنه لا يأثم امرؤ بخليفة، وأن النصر للمظلوم.
38. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
39. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
40. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
41. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
42. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث " أمر منكر " أو إشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
43. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها.
44. وأن بينهم النصر من دهم يثرب.
45. وإذا دعوا إلى صلح يصلحون، ويلبسونه " يشتركون فيه " فإنهم يصلحونه، ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
46. وأن يهود الأوس مواليهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
47. وأنه لا يحول دون هذا الكتاب ظالم أو آثم، وأنه من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد بالمدينة فهو آمن إلا من ظلم أو آثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله.

Artinya: dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

1. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw di antara kaum mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka;
2. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain.
3. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan, tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
4. Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
5. Banu al Harits, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
6. Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
7. Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
8. Banu 'Amr bin 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
9. Banu al Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

10. *Banu al Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.*
11. *Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.*
12. *Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka.*
13. *Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.*
14. *Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.*
15. *Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.*
16. *Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).*
17. *Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.*
18. *Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu sama lain.*
19. *Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.*
20. *Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.*
21. *Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.*
22. *Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.*
23. *Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad.*
24. *Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.*
25. *Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.*
26. *Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.*
27. *Kaum Yahudi Banu al Harits diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.*
28. *Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.*
29. *Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.*
30. *Kaum Yahudi Banu al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.*
31. *Kaum Yahudi Bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumnya hanya menimpa diri dan keluarganya.*
32. *Suku Jafnah dari Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah).*

33. *Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).*
34. *Sekutu-sekutu Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah).*
35. *Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).*
36. *Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa yang berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.*
37. *Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.*
38. *Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.*
39. *Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci bagi warga piagam ini).*
40. *Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.*
41. *Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.*
42. *Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.*
43. *Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.*
44. *Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.*
45. *Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.*
46. *Kaum Yahudi al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.*
47. *Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang ke luar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah saw.*

Dari risalah piagam Madinah tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dianggap pluralistik, yaitu: agama, suku-bangsa dan budaya. Penduduk Madinah cenderung heterogen. Kota Yatsrib dihuni oleh masyarakat yang multietnis dengan keyakinan agama yang beragam.²⁰ Peta sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas:

1. Orang-orang Muhajirin, kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah.

²⁰ Amirotn Sholikhah, *Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)*, dalam *JURNAL KOMUNIKA*, Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2015, hlm. 89 – 90

2. Kaum Anshar, yaitu orang-orang Islam pribumi Madinah.
3. Orang-orang yahudi yang secara garis besarnya terdiri atas beberapa kelompok suku seperti: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.
4. Pemeluk “tradisi nenek moyang”, yaitu penganut Paganisme atau penyembah berhala.

Masyarakat Madinah sebelum kehadiran bangsa Arab diperkuat dan didominasi sepenuhnya oleh kaum Yahudi, baik secara politik maupun intelektual. Namun dengan adanya peristiwa hijrah semakin mewarnai masyarakat Madinah. Pada saat Yahudi mempengaruhi masyarakat Madinah, pada waktu yang sama mereka juga dipengaruhi oleh bangsa Arab di sekitar mereka. Ciri-ciri solidaritas kesukuan muncul di antara Suku Yahudi begitu besar, termasuk ‘Ashabiyyah, kedermawanan, ketertarikan dalam puisi dan latihan senjata. Perasaan kesukuan mendominasi Yahudi begitu besar sehingga mereka tidak bisa hidup sebagai salah satu kelompok keagamaan, sebaliknya mereka hidup dalam konflik, bahkan pada zaman Rasulullah SAW ketika mereka menghadapi pembuangan. Jadi, kaum Yahudi adalah sebagai kelompok mayoritas di Madinah harus menerima kenyataan adanya masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang sosial politik dan etnis, kepercayaan berbeda.²¹

Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengutipkan peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu Nabi baru pindah, di antaranya terdiri:

1. Kaum muslimin: Muhajirin dan Anshar;
2. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi;
3. Anggota suku Aus dan Hazraj yang masih menganut paganisme, tapi dalam tempo yang singkat telah berubah menjadi pemeluk Islam;
4. Orang-orang Yahudi terbagi dalam tiga suku utama: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraizhah.

Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya pada aspek sosial ekonomi, melainkan juga kesukuan dan agama. Perasaan kesukuan yang kuat dan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam, biasanya menjadi pemicu kuat terjadinya sebuah konflik sebaliknya juga memunculkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat di manapun di bumi ini. Kesamaan agama biasanya menjadi pengikat dan mendorong sekelompok masyarakat untuk bersatu. Namun yang terjadi di Madinah rupanya lebih kompleks. Karena kaum Yahudi lebih mendominasi dalam tatanan kehidupan di Madinah di masa sebelum peristiwa hijriyah tersebut. Perundingan saja barangkali belum cukup kuat untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik. Sebab tidak menutup kemungkinan salah satu kelompok akan dengan mudah mengkhianati suatu kesempatan yang tidak tertulis tersebut.²²

Itulah gambaran tentang fenomena Islam dan pluralism era Madinah, yang terpetakan dalam tiga kategori; yaitu dalam bidang agama, dalam bidang etnik dan suku serta dalam bidang budaya. Faktor demikianlah yang mendorong perlunya dibuat suatu piagam perjanjian sebagai salah satu upaya paling bijaksana guna meredam konflik social yang luas. Apalagi jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya.

D. Diskusi Ulama’ tentang Fenomena Pluralisme Era Madinah

Isi Piagam Madinah antara lain: 1). Hak masing-masing kelompok untuk sepenuhnya melakukan peradilan; 2). Kebebasan beragama dan beribadat bagi semua golongan; 3). Semua penduduk Madinah, baik kaum Muslimin maupun komunitas Arab non-Islam dan komunitas Yahudi, berkomitmen teguh dan berkewajiban untuk saling membantu, baik secara moral maupun material. Mereka harus bahu membahu untuk mempertahankan kota Madinah apabila ada serangan musuh dari luar; 4). Rasulullah adalah kepala negara di Madinah dan kepada

²¹ Amirotn Sholikhah, Piagam Madinah hlm. 90

²² Amirotn Sholikhah, Piagam Madinah hlm. 90

beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan besar yang tak bisa didamaikan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk diselesaikan.²³

Dalam merespon fenomena pluralistik yang terdapat pada era Madinah sebagaimana terpotret dalam deklarasi piagam tersebut diatas, terdapat beberapa argumentasi ulama kontemporer yang dapat diketengahkan, diantaranya adalah berikut ini:

Menurut Jamal al-Banna Islam hadir tanpa membedakan suku, ras manusia, laki-laki maupun perempuan. Semua diciptakan untuk menjadi *khalifah fi al-ard* (pemimpin di bumi). Bukti kehadiran Piagam Madinah yang memuat satu kekuatan berupa universalitas *ummah wâhidah* (umat yang satu), di dalamnya tercantum hak dan prosedur menyangkut pemecahan konflik dan tindakan komunitas baik bagi kaum Muslim (Muhajirin dan Ansar) maupun non-Muslim.²⁴ Kalangan Muslim modern yakin bahwa dokumen dan pengalaman tersebut di Madinah ini dapat menjadi pedoman bagi sistem sosial politik yang pluralis yang sesuai dengan tradisi dan wahyu Islam.

Keselarasan dan keamanan di dalam masyarakat Madinah juga bermaksud memberikan satu preseden baik bagi terciptanya dinamika kehidupan yang positif. Kebebasan pun akan semakin mewarnai perhelatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kebebasan menjalankan agamanya masing-masing tak pelak akan terwujud dalam bentuk kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, kebebasan berpikir dan berekspresi tersebut tidak selamanya memberikan satu kelonggaran mutlak.²⁵

Merespon pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, secara umum A. Mukti Ali lebih cenderung berpedoman pada cara *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), dalam cara pandang ini seseorang berasumsi dan percaya agama yang dipeluk adalah agama yang paling baik dan benar di antara yang lainnya, selain terdapat perbedaan juga ada persamaan.²⁶ Berbeda dengan Amin Abdullah bahwa sikap *agree in disagreement* tidak cocok untuk level kehidupan sosial, karena konsep ini masih tampak menonjolkan pendekatan teologi dan kalam, lantaran *disagreement*nya masih sempat ditonjolkan, sedang *agree*nya bisa saja sempat tertindih oleh *disagreement*.²⁷ Dan ia lebih cocok dengan pola kontrak sosial dalam menyikapi pluralitas masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa manusia harus menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain dalam membangun dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima dengan tulus atas perbedaan itu dibarengi dengan dialog untuk mengambil nilai lebih. Bukan berarti untuk menafikkan hakikat kebenaran yang diyakini.

Sedangkan Alwi Shihab mempunyai pandangan tentang pluralisme yaitu *Pertama*, pluralisme tidaklah semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan interaksi positif. *Kedua*, pluralisme bukan kosmopolitanisme karena kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif yang berkembang di dalamnya sangat minim dan malah tidak ada sama sekali. *Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme karena konsekuensi dari relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama, hanya

²³ Amirotun Sholikhah, Piagam Madinah hlm. 94

²⁴ Mukhammad Zamzami, Islam Sebagai Agama dan Umat: Analisa Pemikiran Kenegaraan Jamal Al-Banna, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2011, hlm. 98

²⁵ Islam dan kebebasan berekspresi secara teoretis bisa dirujuk melalui beberapa landasan teks yang menunjukkan garansi Islam untuk kebebasan tersebut. Di sini, Jamâl yakin betul kalau para pembela kebebasan berpikir *tak* akan mampu memberikan garansi kebebasan (sampai untuk hal keyakinan) sebagaimana yang telah dikemukakan al-Qur'an. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, beriman ataupun tidak, ditegaskan sebagai persoalan individu, bukan persoalan publik yang menuntut intervensi kekuasaan dalam beragama bentuknya, tidak terkecuali kuasa *rijâl al-dîn* atau jamaah kesalehan. Manusia betul-betul otonom dan hanya Tuhan pemegang hak prerogatif untuk vonis pengadilan-Nya. Lihat Jamal al-Banna, *al-Islam wa Hurriyat al-Fikr* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1999), 31-32.

²⁶ M. Jadra, "Pluralisme Baru dan Cinta Kebangsaan", Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru...*, hlm 289

²⁷ Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidie, 2001), hlm. 255

didasari pada kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima. Seorang relativisme tidak mengenal adanya kebenaran adanya kebenaran universal yang ada pada agama. *Keempat*, pluralisme agama bukan singkritisisme yakni untuk menciptakan agama baru dengan menggabungkan unsur-unsur tertentu dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama baru.²⁸

Ada 3 sikap²⁹ masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan baik agama, budaya, maupun ideologi, yaitu:

- a. Sikap *eksklusif*: dalam pandangan ini setiap kelompok menyatakan pandangannya yang paling benar, superior dan satu-satunya jalan keselamatan hanya milik kelompoknya, sedangkan di luarnya tidak ada keselamatan, tidak benar dan inferior serta harus dimatikan. Dalam pola ini konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari karena setiap kelompok merasa superior dan yang paling benar. Hubungan yang terjadi antara kelompokpun merupakan relasi-konflik dan klaim-klaim kebenaran bersifat absolute adanya.
- b. Sikap *inklusif*: dalam pola ini masing-masing kelompok berusaha menahan diri dan menghindari konflik. Sikap menghormati, toleransi dan dialogpun sudah berjalan meskipun bersifat sederhana. Kelompok lain tidak dilihat sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan. Dalam pola ini belum ada saling menerima pendapat positif dari kelompok lain.
- c. Sikap *paralesisme/pluralis*: paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya tidak mengalangi proses dialog dan kerjasama antara mereka. Proses dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan dan mencari persamaan-persamaan dalam rangka menyelesaikan masalah bersama seperti, keadilan, HAM, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya serta melakukan kerjasama. Dalam tujuan dialog bukan berusaha mencari benar atau salah tetapi yang terpenting adalah mencari titik temu. Dan kebenaranpun bersifat relatif, sikap pluralis merupakan pengembangan yang lebih liberal dari sikap inklusif.³⁰ Masing-masing kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan kesediaan untuk menerima pendapat kelompok lain secara rasional dan profesional serta memandang kelompok lain sebagai partner.

Ada pendapat yang perlu dicermati dan diperhatikan dalam menanggapi perbedaan, yaitu pendapat Fuad Jabali. Ia mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya hanya diketahui Allah SWT. Sedangkan menurut pandangan Fuad Jabali ajaran Islam yang dibawakan nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya telah mengalami reduksi.³¹ Reduksi pertama telah terjadi pada nabi, karena iapun manusia biasa yang tidak dapat menyamai kesempurnaan Allah. Karena itu kehendak Allah tentu tidak semuanya dapat diterima oleh nabi. Kemudian ketika ajaran Islam dari nabi disampaikan dan diamalkan oleh generasi berikutnya (para imam madzab), maka tentu apa yang diamalkan dan dikehendaki oleh nabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para imam madzab tersebut, karena mereka harus memahami ajaran Islam dari dua sumber yaitu al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian ajaran Islam mengalami reduksi untuk yang kedua kalinya.

Proses reduksi ini akan terus-menerus terjadi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya adalah ajaran yang belum mengalami reduksi (Islam yang ideal: hanya diketahui dan dikehendaki Allah). Ini yang harus ditangkap oleh umat Islam. Berbagai tafsir al-Qur'an dan Imam Madzab ditulis dalam rangka memahami kesempurnaan ajaran Islam tersebut. Kesempurnaan ajaran Allah tentu tidak dapat seluruhnya

²⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan 1997), hlm. 41-42

²⁹ Budi Munawar Rahman, "Pluralisme dan Teologi Agama-agama Islam-Kristen", Tn. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfedie, 2001), hlm. 176-187

³⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, hlm. 41

³¹ Muqowim, "Shifting Paradigm Pendidikan Islam dalam Masyarakat Plural", Amin Abdullah, dkk., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 352

ditangkap oleh manusia karena pada hakikatnya kesempurnaan milik Allah. Di sinilah letak esensi dari keberagaman dan keragaman umat yakni ada pencarian terus-menerus (*on going quest*), dan proses menjadi tanpa batas (*timeless process of becoming*). Pemahaman dan penafsiran yang berbeda harus disikapi dengan rasa penghormatan dan dihargai sebagai rahmat Allah.

Dari beberapa argumentasi tersebut diatas, dapat diketengahkan bahwa, realitas tentang pluralisme dalam beberapa aspek, khususnya agama, suku-bangsa dan budaya, adalah suatu keniscayaan yang ada di bumi ini, termasuk juga fenomena yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW atau era Madinah. Yang terpenting dari itu semua adalah cara yang mengelola kenyataan pluralisme tersebut, sehingga menjadi potensi yang mengarah pada kondisi yang positif dan berkembang.

E. Kesimpulan

Dari analisa dan penjelasan tersebut diatas, tulisan ini menyimpulkan bahwa Islam dan pluralisme era Madinah, terpetakan dalam tiga kategori; yaitu dalam bidang agama, dalam bidang etnik dan suku serta dalam bidang budaya. Faktor demikianlah yang mendorong perlunya dibuat suatu piagam perjanjian sebagai salah satu upaya paling bijaksana guna meredam konflik social yang luas. Apalagi jika disertai sanksi yang kuat bagi pelanggarnya.

Sementara kajian ulama' tentang pluralisme dapat diketengahkan bahwa, realitas tentang pluralisme dalam beberapa aspek, khususnya agama, suku-bangsa dan budaya, adalah suatu keniscayaan yang ada di bumi ini, termasuk juga fenomena yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW atau era Madinah. Yang terpenting dari itu semua adalah cara yang mengelola kenyataan pluralisme tersebut, sehingga menjadi potensi yang mengarah pada kondisi yang positif dan berkembang.

Daftar Rujukan

- Alwi Shihab, “*Pertemuan Islam-Kristen di Indonesia, Sebuah Tinjauan Historis*”, dalam bukunya *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ed Nurul A Rustamdji, (Bandung: Mizan, 1997).
- _____, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan 1997).
- Amirotun Sholikhah, Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik), dalam JURNAL KOMUNIKA, Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2015.
- Ayang Utriza, “Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah Arkeologi Demokrasi dalam Islam”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 16 Tahun 2004.
- Aziz, M. (2021). SIGNIFIKANSI PERANGKAT IJTIHAD DALAM KAJIAN UȘHŪL FIQH. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 123-140. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v11i2.3658>.
- Aziz, Muhammad, Abdul Ghofur dan Niswatin Nurul Hidayati, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, LPPM UNISSULA, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed May 21, 2020. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>
- Aziz, Muhammad, Maftuh Maftuh, Bayu Mujrimin, Moh. Agus Sifa', Sandro Wahyu Permadi. Providing Incentive Guarantees and Privileges for Health Services in the Implementation of Legal Protection for Health Workers During the Covid-19 Pandemic, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol 14, No 1 (2022), 111-124. Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15280>.

- Budi Munawar Rahman, "Pluralisme dan Teologi Agama-agama Islam-Kristen", Tn. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfedie, 2001).
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Al-Waah, 1989).
- Gavin W. Jones, "Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya", dalam Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Komaruddin Hidayat, "Ragam Beragama", dalam Atas Nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik, (ed). Ardito (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Mukhammad Zamzami, Islam Sebagai Agama dan Umat: Analisa Pemikiran Kenegaraan Jamal Al-Banna, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2011,
- Muqowim, "Shifting Paradigm Pendidikan Islam dalam Masyarakat Plural", Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002).
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ar Kolah, 1994).
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Maslahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidie, 2001).
- Yasir Jadullah Umar Basyir, *Mistaqul Madinah Al Nabawiyah fi 'Ahdi Al Nabi; Dirosah Tahliliyah wa Maudu'iyah*, Tesis Megister di Jurusan Dirosah Islamiyah Al Jamiah Sanadiy Sudan, 2015.